



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG**

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144

Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : www.polbangtanmalang.ac.id

e-mail : official@polbangtanmalang.ac.id

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG**  
**NOMOR: 4688 /Kpts/KP.340/I.9.2/07/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PERUMUS**  
**PROGRAM MAGISTER TERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG**  
**TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kulaifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh Pertanian maka perlu diinisiasi pelenggarakan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Terapan Penyuluhan Pertanian;

b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perumusan usulan program Magister Terapan Penyuluhan Pertanian perlu dibentuk Tim Perumus yang tugas pokok dan fungsinya menyusun Borang Usulan pembentukan Program Pasca Sarjana Magister Terapan Penyuluhan Pertanian;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai Tim Perumus Program Pasca Sarjana Magister Terapan Penyuluhan Pertanian Polbangtan Malang Tahun 2021;

**Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI Nomor : 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

3. Undang-undang RI Nomor : 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-undang RI Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 tahun 2009 tentang Dosen;

6. Peraturan Presiden Nomor : 08 tahun 2012 tentang KKNi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 13 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 100 tahun 2017 tentang

- Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi bidang Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  11. Surat Menpan RB No. B-311/2018 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian
  12. Surat Menristek Dikti No. 399/2017 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk STPP Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian
  13. Permentan No. 25/2018 tentang OTK Politeknik Pembangunan Pertanian
  14. Peraturan Menteri Pertanian No. 36/PERMENTAN/SM.220/8/ 2018 tentang STATUTA Politeknik Pembangunan Pertanian
  15. Peraturan Menteri Pertanian No. 75/Permentan/SM.220/I/08/ 2016 tentang Pedoman Penerapan *Teaching Factory/Teaching Farm* Pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian
  16. Peraturan Menteri Pertanian No. 11/PERMENTAN/SM.220/5/ 2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian
  17. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 88/Kpts/SM.220/I/05/ 2018 tentang Profil, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 160/E/AK/2013 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi;  
2. Surat Senat Polbangtan Malang Nomor: B-4688/TU.440/I.3/7/2021 tentang Rekomendasi Pembentukan Program Pasca Sarjana Magister Terapan Penyuluhan Pertanian

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama-nama anggota Tim Tim Perumus Program Magister Terapan Penyuluhan Pertanian Polbangtan Malang Tahun 2021 yang tugas pokok dan fungsinya menyusun Borang Usulan pembentukan program Magister Terapan Penyuluhan Pertanian sampai terbitnya SK ijin Penyelenggaraan Program Magister Terapan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, serta apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 29 Juli 2021



DIREKTUR

SETYA BUDHI UDRAYANA  
NIP. 19690511 199602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta
2. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian di Jakarta
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG  
NOMOR : 4688 /KPTS/KP.340/I.9.2/07/2021  
TANGGAL : 29 Juli 2021

**NAMA ANGGOTA TIM PERUMUS PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
PENYULUHAN PERTANIAN, POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG  
TAHUN 2020**

Penanggung Jawab : Direktur Polbangtan Malang  
Pengarah : Wakil Direktur I  
Wakil Direktur II  
Wakil Direktur III  
Koordinator : Ir. Budiando, MP  
Ketua Tim : Dr. Ir. Siswoyo, MP  
Sekretaris : Dr. Ugik Romadi, SST, M.Si  
Anggota : 1. Dr. Acep Hariri, SST, M.Si  
2. Dr. Budi Sawitri, SST, M.Si  
3. Dr. Andi Warnaen, SST, M.Ikom  
4. Dr. Sadlikah S.Pt, M.Si  
Admin : 1. Hana Nur Eritriana, SE,  
2. Iqomatus Sa'diyah, SST  
3. Farida, SST  
4. M. Ilham, SST  
5. M. Fauzi  
6. Monika Savitri, SPd

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 29 Juli 2021



DIREKTUR

SETYA BUDHI UDRAYANA  
NIP. 19690511 199602 1 001